



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/~~2368~~ 13 /2006

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TAMBAK
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Tambak Kecamatan Karangdowo tanggal 10 Pebruari 2006

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Tambak
yang didirikan oleh Darma Wanita Desa Tambak Kecamatan
Karangdowo belum mempunyai Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten,
sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di
atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional;
d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan;
e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
a. nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
0262/O/1984;

- b. nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
 - d. nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
- a. nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - b. nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
 - Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Pertiwi Tambak
 - Alamat : Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Darma Wanita Desa Tambak Kecamatan Karangdowo
 - Alamat : Tambak, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
 Pada Tanggal : 13 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Klaten,



Drs. DJOKO SUTRISNO, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Camat Karangdowo
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Karangdowo
5. Kepala TK Pertiwi Tambak Kecamatan Karangdowo
6. Arsip